

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Dalam kasus pengalihan saham terjadi pada Terdakwa Harijanto Karjadi yang memberikan persetujuan penggantian pemegang saham pada PT. Geria Wijaya Prestige (GWP), padahal Harijanto Karjadi mengetahui bahwa Hartono Karjadi (DPO) bersama-sama dengan pemegang saham lainnya yaitu Terdakwa Harijanto Karjadi dan Hermanto Karjadi telah menjaminkan sahamnya sesuai dengan Akta Gadai saham nomor 28 tanggal 28 November Tahun 1995. PT. Geria Wijaya Prestige (GWP) merupakan perseroan yang bergerak di bidang perhotelan yang mendapat kredit sejumlah USD 17,000,000 dari bank sindikasi yang digunakan untuk pembangunan Hotel Sol Paradiso yang saat ini berganti nama Hotel Kuta Paradiso.

Kasus ini bermula dari sengketa mengenai penjualan saham PT. Geria Wijaya Prestige (PT. GWP) yang melibatkan sejumlah pihak terkait. Pada tahun 1995, PT GWP mendapat pinjaman sindikasi dari beberapa bank dengan jaminan berupa saham-saham milik pemegang saham perusahaan, termasuk saham yang dimiliki oleh Harijanto Karjadi, Hartono Karjadi (DPO), dan Hermanto Karjadi. Saham tersebut dijadikan jaminan melalui Akta Gadai Saham No. 28 tanggal 28 November 1995. Namun, pada 14 November 2011, Hartono Karjadi (DPO) menjual saham-saham tersebut kepada Sri Karjadi melalui Akta Jual Beli Saham No. 10 yang dibuat di hadapan Notaris I gusti Ayu Nilawati, S.H., M.Kn. Harijanto Karjadi yang mengetahui bahwa saham-

saham tersebut telah dijamin, menyetujui pengalihan saham tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.GWP yang di pimpin olehnya. Tindakan tersebut kemudian menjadi dasar tuduhan bahwa Harijanto Karjadi dan Hartono Karjadi melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sehingga dalam Putusan Hakim Pengadilan Pertama (Pengadilan Negeri) dalam Perkara Nomor 1 257/Pid.B/2019/PN Dps memutuskan bahwa terdakwa Harijanto Karjadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menggunakan akta autentik yang dipalsukan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum (Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harijanto Karjadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Argumentasi majelis hakim pengadilan negeri tersebut adalah bahwa Akta Nomor 11 Tanggal 14 November Tahun 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestige yang di dalamnya memuat tentang pengalihan saham dari HartonoKarjadi kepada Sri Karjadi merupakan akta yang di buat atas sepengetahuan dan kehendak dari Terdakwa yang mana pembuatan akta tersebut memakai Akta Nomor10 tentang Jual Beli Saham antara Hartono Karijadi dengan Sri Karjadi sebagai dasar, yang mana sebelumnya telah di uraikan bahwa Akta Nomor 10 tentang JualBeli Saham antara Hartono Karijadi dengan Sri Karjadi merupakan akta otentik yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran. berdasarkan uraian

tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi.

Selanjutnya, dalam kasus terdakwa Harijanto Karjadi melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi dengan Nomor Perkara Nomor 8/PID/2020/PT.DPS dan oleh hakim pengadilan tinggi di bebaskan yang amarnya memutuskan bahwa Terdakwa Harijanto Karjadi telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, karena perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup perdata sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak Terdakwa dalam harkat serta martabatnya sebagaimana semula. Dengan begitu secara otomatis membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps. Argumentasi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan membebaskan Terdakwa Harijanto Karjadi karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menemukan adanya fakta hukum diantara kedua belah pihak, baik pihak atau Penasihat Hukumnya dan pihak Pelapor atau Penuntut Umum telah mengemukakan dalilnya masing-masing yang saling bertentangan satu dengan lain lainnya, yang dalam hal ini tidak layak dilakukan dalam pembuktian dalam perkara pidana, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dilakukan Terdakwa sepenuhnya merupakan kewenangan Hakim Perdata. Pendapat ini diperkuat dengan adanya bukti surat dari terdakwa, yaitu Bukti TDK-20A berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor: 223/PDT.G/2018/PN.JKT.PST yang diputuskan pada 18 Juli 2019. Selain itu, Bukti TDK-20A juga merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara banding Nomor: 702/PDT/2019/PT.DKI tanggal 26 Desember 2019, serta Bukti TDK-21 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019.

1.2 Dakwaan Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dakwaan yang Pertama, Bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan yang Kedua, Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja memakai surat tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu. Pemalsuan surat tersebut menimbulkan kerugian. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan yang ketiga, Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1.3 Tuntutan Penuntut Umum (Pengadilan Negeri)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIJANTO KARJADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARIJANTO KARJADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti nomor 1 s/d 41 terlampir dalam putusan nomor 1257/Pid.B/2019/Pn Dps, Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama HARTONO KARJADI.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

1.4 Pertimbangan Hakim

Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang, yang mana setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa HARIJANTO KARJADI, diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat, tidak ada fakta yang menunjukkan kondisi terdakwa dalam keadaan sakit, baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu;

Menimbang, bahwa kata menyuruh mencantumkan merupakan terjemahan dari kata *doen opnemen* yang terdapat di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1), yang mana kata *doen* pada kata *doen opnemen* tersebut yang oleh para penerjemah KUHP umumnya diterjemahkan dengan kata menyuruh yang mempunyai pengertian lain dengan kata *doen* pada kata *doen plegen* di dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, kata *doen plegen* telah

umum diterjemahkan menjadi menyuruh lakukan yang mensyaratkan orang yang disuruh melakukan haruslah orang yang *niet toerekeningvatbaar* atau tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, sedangkan pada perbuatan *doen opnemen* atau menyuruh mencantumkan, orang yang disuruh mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta otentik tidaklah perlu orang yang *niet toerekeningvatbaar*;

Menimbang, bahwa keterangan palsu yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran tersebut oleh pelaku harus dibuat untuk dicantumkan dalam suatu akta otentik oleh pejabat yang memang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut;

Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam unsur ini yakni harus di kaitkan dengan unsur sebelumnya hingga dapat dimaknai sebagai melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memasukkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu;

Ad.4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa kerjasama yang dinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya

saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan.

Ad.5. Unsur Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa kata dapat pada unsur ini menunjukkan bahwa rumusan delik dalam Pasal 266 ayat (2) adalah delik formil, yang menurut Hoge Raad kerugian tidak perlu benar-benar terjadi, cukup jika terdapat kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
3. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang, yang mana setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa HARIJANTO KARJADI,

diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat, tidak ada fakta yang menunjukkan kondisi terdakwa dalam keadaan sakit, baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja dalam unsur di atas menunjukkan pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya, sedangkan surat yang di maksud dalam unsur di atas mengacu kepada ayat sebelumnya yang mana surat di artikan sebagai akta otentik dan untuk dipalsukan seolaholah benar dan tidak dipalsu berarti akta tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran;

Ad.3. Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa kata dapat pada unsur ini menunjukkan bahwa rumusan delik dalam Pasal 266 ayat (2) adalah delik formil, yang menurut Hoge Raad kerugian tidak perlu benar-benar terjadi, cukup jika terdapat kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu;

Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan,

tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Radja Garifndo Persada Jakarta Halaman 101);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata adanya kerja sama yang diinsyafi dan kemudian dilaksanakan secara bersama-sama oleh terdakwa Harijanto Karyadi dengan Hartono Karyadi untuk menjual saham milik Hartono Karyadi kepada Sri Karyadi padahal status saham milik Hartono Karyadi dalam gadai.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua; Menimbang, bahwa oleh karena telah terbuktinya Dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

1.5 Amar Putusan (Pengadilan Negeri)

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HARIJANTO KARJADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menggunakan akta autentik yang dipalsukan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIJANTO KARJADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti nomor 1 s/d 41 terlampir dalam putusan nomor 1257/Pid.B/2019/Pn Dps, Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama HARTONO KARYADI.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

1.6 Tuntutan Penuntut Umum (Pengadilan Tinggi)

Telah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HARIJANTO KARJADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARIJANTO KARJADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti nomor 1 s/d 41 terlampir dalam putusan nomor 1257/Pid.B/2019/Pn Dps, Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama HARTONO KARJADI.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

1.7 Pertimbangan Hakim (Pengadilan Tinggi)

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 21 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut dan dihubungkan dengan memori banding Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 5 Pebruari 2020 serta dengan memperhatikan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Pebruari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu melakukan perbuatan yang diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana terurai di atas yang menyatakan seluruh unsur-unsur Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan delik atau tindak pidana melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kualifikasinya “Menggunakan akta autentik yang dipalsukan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan seluruh unsur-unsur Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dalam ruang lingkup perdata, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta hukum diantara kedua belah pihak baik pihak Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun pihak Pelapor/Penuntut Umum telah mengemukakan dalilnya masing-masing yang saling bertentangan satu dengan lain lainnya, yang dalam hal ini tidak layak dilakukan dalam pembuktian

dalam perkara pidana, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dilakukan Terdakwa sepenuhnya merupakan kewenangan Hakim Perdata. Hal ini sesuai dengan alat bukti surat dari Terdakwa dengan tanda Bukti TDK-20A berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 223/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juli 2019, tanda bukti Bukti TDK-20A berupa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan perkara Banding Nomor : 702/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 26 Desember 2019, serta tanda Bukti TDK-21 berupa Putusan PN. Jakarta Utara No. 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup perdata, sehingga tidak dapat dituntut, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena majelis hakim Pengadilan Tinggi telah berpendapat walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga tidak dapat dituntut karena perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup perdata, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 21 Januari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

1.8 Amar Putusan (Pengadilan Tinggi)

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 21 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa HARIJANTO KARJADI telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, karena perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup perdata;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti nomor 1 s/d 41 terlampir dalam putusan nomor 8/PID/2020/ PT.DPS dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan kepada yang paling berhak, sementara masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;

1.9 Tuntutan Penuntut Umum (Tingkat Kasasi)

Telah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HARIJANTO KARJADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARIJANTO KARJADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti nomor 1 s/d 41 terlampir dalam putusan nomor 1257/Pid.B/2019/Pn Dps, Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama HARTONO KARJADI.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

1.10 Amar Putusan (Tingkat Kasasi)

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 8/PID/2020/PT.DPS tanggal 13 Maret 2020 yang membatalkan Putusan

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1257/Pid. B/2019/PN Dps tanggal 21 Januari 2020 tersebut;

Mengadili Sendiri;

1. Menyatakan Terdakwa HARIJANTO KARJADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan akta autentik yang dipalsukan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIJANTO KARJADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti nomor 1 s/d 41 terlampir dalam putusan nomor 1257/Pid.B/2019/Pn Dps, Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama HARTONO KARJADI.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

1.11 Isu Hukum

Berdasarkan putusan Nomor 8/PID/2020/PT.DPS sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul isu hukum sebagaimana berikut :

Apakah pertimbangan hakim dalam mengenakan pasal 266 ayat (2) KUHP sudah tepat pada perkara Nomor 8/PID/2020/PT.DPS yang menggunakan ketentuan pemalsuan dan penipuan?